



Behind the Pork Sales Conflict: Intersection of Interests, Economic, and Public Policy in Medan City

Putri Zahra¹, Fitriani²

¹putri0402222029@uinsu.ac.id, UIN Sumatera Utara, Indonesia

²fitriani@uinsu.ac.id, UIN Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Author: putri0402222029@uinsu.ac.id

Abstract

The conflict over pork sales in Medan represents a socio-religious issue that has emerged within a multicultural society as a result of the convergence of religious, economic, spatial planning, and public policy interests. This study aims to analyze the conflict resolution process in the pork sales case in Medan from the perspective of Johan Galtung by examining the elements of contradiction, attitude, and behavior, as well as the conflict resolution efforts undertaken by the stakeholders involved. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through semi-structured interviews with four key informants: the Chairperson of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Medan, the Chairperson of the North Sumatra Regional Board of the Indonesian Christian Youth Movement (GAMKI), the Chairperson of the Medan Branch of GAMKI, and a representative of the Interfaith Harmony Forum (FKUB) of Medan. Data were analyzed using the interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldaña. The findings reveal that the conflict over pork sales was not solely driven by religious differences but also by competing interests related to economic activities, spatial planning, and government policies. From Johan Galtung's perspective, the conflict evolved through the interrelated dimensions of contradiction, attitude, and behavior. Conflict resolution was pursued through dialogue, mediation, interfaith communication, and collaboration among the government, religious leaders, civil society organizations, and the Interfaith Harmony Forum (FKUB). Nevertheless, the implementation of several agreements concerning the regulation of pork sales locations and policy certainty has yet to be fully realized. Therefore, strengthening communication, ensuring policy consistency, and fostering collaboration among stakeholders are essential prerequisites for achieving sustainable peace in a multicultural society.

Keywords: Conflict Resolution; Johan Galtung; Pork Sales; Multicultural Society; Medan.

Abstrak

Konflik penjualan daging babi di Kota Medan merupakan salah satu persoalan sosial-keagamaan yang muncul di tengah masyarakat multikultural akibat pertemuan kepentingan keagamaan, ekonomi, penataan ruang, dan kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis resolusi konflik atas kasus penjualan daging babi di Kota Medan menggunakan perspektif Johan Galtung dengan mengkaji unsur *contradiction*, *attitude*, *behavior*, serta upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap empat informan yang terdiri atas Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Ketua DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sumatera Utara, Ketua DPC GAMKI Kota Medan, dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik penjualan daging babi tidak semata-mata dipengaruhi oleh perbedaan keyakinan, tetapi juga oleh pertentangan kepentingan terkait aktivitas ekonomi, penataan ruang, serta kebijakan pemerintah. Berdasarkan perspektif Johan Galtung, konflik berkembang melalui keterkaitan unsur *contradiction*, *attitude*, dan *behavior*. Penyelesaian konflik

dilakukan melalui dialog, mediasi, komunikasi lintas agama, serta kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan FKUB. Namun, implementasi sejumlah kesepakatan mengenai penataan lokasi penjualan dan kepastian kebijakan masih belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, penguatan komunikasi, konsistensi kebijakan, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di tengah masyarakat multikultural.

Kata Kunci: Resolusi Konflik; Johan Galtung; penjualan daging babi; masyarakat multikultural; Kota Medan.

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman etnis, budaya, dan agama yang tinggi sehingga sering dipandang sebagai masyarakat multikultural. Keberagaman tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, namun di sisi lain juga berpotensi memunculkan konflik apabila perbedaan kepentingan tidak dikelola secara tepat (Lubis, 2005). Dalam perspektif sosiologi agama, agama tidak hanya dipahami sebagai sistem keyakinan, tetapi juga sebagai identitas sosial yang berinteraksi dengan aspek budaya, ekonomi, politik, dan kehidupan bermasyarakat (Kahmad, 2000). Konflik dalam masyarakat majemuk tidak selalu dipengaruhi oleh perbedaan agama, tetapi sering kali merupakan akumulasi dari berbagai persoalan sosial yang kemudian berkembang menjadi konflik bernuansa keagamaan (Aisyah et al., 2023; Coser, 1956). Fenomena tersebut juga terjadi di Sumatera Utara, di mana sejumlah konflik sosial yang berkaitan dengan isu keagamaan menunjukkan bahwa lemahnya komunikasi, kesalahpahaman, dan kebijakan yang kurang responsif dapat memperbesar eskalasi konflik apabila tidak segera dimediasi (Irwansyah, 2013; Rosyid, 2020). Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama lembaga terkait, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), memiliki peran penting dalam melakukan deteksi dini serta penanganan konflik sosial di masyarakat (Wirman & Ababil, 2023).

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah polemik penjualan daging babi di Kota Medan yang memperlihatkan pertemuan antara kepentingan ekonomi, penataan ruang publik, dan sensitivitas nilai-nilai keagamaan. Aktivitas penjualan daging babi di kawasan yang juga dihuni masyarakat Muslim menimbulkan berbagai persepsi mengenai kenyamanan lingkungan, kebersihan, serta konsep halal dan najis dalam Islam, sementara di sisi lain aktivitas tersebut merupakan sumber mata pencaharian masyarakat yang memerlukan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya (Milhan, 2021; Wahyuni et al., 2025).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas penyelesaian konflik dan penguatan kerukunan masyarakat multikultural melalui berbagai pendekatan. Kajian mengenai peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menunjukkan bahwa dialog, komunikasi lintas agama, serta moderasi beragama menjadi strategi penting dalam menjaga harmoni sosial di Kota Medan (Rambe & Sari, 2022; Harahap & Faridah, 2024; Pratama & Faridah, 2024; Pratama & Harahap, 2024).. Penelitian lain menegaskan bahwa komunikasi antarbudaya memiliki kontribusi signifikan dalam mencegah berkembangnya konflik di tengah masyarakat yang heterogen (Hasibuan

& Ritonga, 2024; Akifah & Cangara, 2025). Selain itu, sejumlah penelitian juga menekankan pentingnya kearifan lokal, seperti nilai *Dalihan Na Tolu* dan tradisi *Parsubang*, sebagai mekanisme sosial dalam memperkuat toleransi dan menjaga hubungan harmonis antarumat beragama (Firmando, 2021; Siregar, 2017; Erawadi & Setiadi, 2024; Witro et al., 2022). Sementara itu, Tanjung et al. (2024) lebih memfokuskan kajiannya pada dinamika konflik sosial di Perumnas Mandala, sedangkan Wahyuni et al. (2025) mengkaji efektivitas implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2013 mengenai penataan usaha peternakan berkaki empat. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi dalam memahami konflik sosial-keagamaan di Kota Medan, namun masih berfokus pada aspek regulasi, komunikasi lintas agama, maupun kearifan lokal. Belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis konflik penjualan daging babi menggunakan perspektif resolusi konflik Johan Galtung berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan para aktor yang terlibat secara langsung. Oleh karena itu, masih terdapat ruang penelitian untuk menjelaskan bagaimana unsur *contradiction*, *attitude*, dan *behavior* saling berinteraksi dalam membentuk dinamika konflik serta memengaruhi proses penyelesaiannya di Kota Medan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis resolusi konflik penjualan daging babi di Kota Medan menggunakan perspektif Johan Galtung. Teori Johan Galtung memandang konflik sebagai hubungan antara unsur *contradiction*, *attitude*, dan *behavior* yang harus dipahami secara menyeluruh agar penyelesaian konflik tidak berhenti pada penghentian pertentangan, tetapi mampu menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan (*positive peace*) (Galtung, 2003). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosiologi agama, khususnya mengenai resolusi konflik dalam masyarakat multikultural, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada terciptanya kerukunan sosial.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena sosial berdasarkan makna yang diberikan oleh subjek penelitian (Alasan, 2023). Penelitian dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 29 Juni 2026 dengan lokasi Kota Medan, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat terjadinya konflik penjualan daging babi dan merepresentasikan masyarakat yang. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* yang melibatkan 4 informan yang terdiri dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Sumatera Utara, Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan, dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPC GAMKI) Kota Medan.

Apabila diperlukan, penentuan informan dikembangkan menggunakan teknik *snowball sampling* hingga mencapai kejenuhan data.

Data penelitian meliputi data primer dan sekunder, yaitu 1) data Primer diperoleh melalui wawancara mendalam. 2) data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber relevan. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan melalui tahapan 1) reduksi data, yaitu proses seleksi dan penyederhanaan data; 2) kategorisasi dan penyajian data dalam tema-tema tertentu dan 3) penarikan kesimpulan dengan mengaitkan data pada kerangka kasus penjualan daging babi di Kota medan dan dalam perspektif Johan Galtung. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan strategi 1) triangulasi sumber (membandingkan data dari Ketua MUI Kota Medan, Ketua DPD GAMKI Sumatra Utara, Ketua DPC GAMKI Kota Medan dan Pengurus FKUB Kota Medan); 2) triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara; 3) member check (menginformasikan kembali hasil wawancara kepada informan guna memastikan kesesuaian makna) dan 4) kecukupan referensial guna memastikan validitas, konsistensi dan kredibilitas temuan penelitian (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014).

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan
1	Dr. Hasan Matsum, M.Ag	Ketua MUI Kota Medan
2	Swangro Lumban Batu S.T., M.Si	Ketua DPD GAMKI Sumatera Utara
3	Boydo HK Panjaitan, S.H	Ketua DPC GAMKI Kota Medan
4	Ridwan Goh, S.T	Pengurus FKUB Kota Medan

Sumber: Data primer Penelitian, 2026

3. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan tabel 1, penelitian ini menunjukkan pemahaman yang relatif seragam bahwa keempat informan yang berasal dari unsur tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan. Temuan penelitian dianalisis menggunakan perspektif resolusi konflik Johan Galtung yang meliputi unsur *contradiction*, *attitude*, dan *behavior*, serta dikaitkan dengan proses resolusi konflik yang berlangsung pada kasus penjualan daging babi di Kota Medan.

3.1. Kontradiksi sebagai Akar Konflik Penjualan Daging Babi di Kota Medan

Konflik dalam masyarakat majemuk tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan keyakinan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, kebijakan publik, dan komunikasi antarkelompok (Aisyah et al., 2023; Kahmad, 2000). Dalam perspektif Johan Galtung (2003), konflik berawal dari adanya *contradiction*, yaitu pertentangan kepentingan, tujuan, maupun kebutuhan antarpihak yang menjadi akar munculnya konflik. Kontradiksi tersebut kemudian berkembang dan memengaruhi sikap serta perilaku para aktor yang terlibat. Berdasarkan hasil wawancara terhadap empat informan, penelitian ini menemukan bahwa konflik penjualan daging babi di Kota

Medan tidak dipicu oleh satu faktor tunggal. Konflik muncul sebagai akibat dari pertemuan berbagai kepentingan, mulai dari kepentingan masyarakat Muslim dalam menjaga kenyamanan menjalankan ajaran agamanya, kepentingan pedagang dalam mempertahankan mata pencaharian, hingga kebijakan pemerintah dalam melakukan penataan ruang publik.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan menjelaskan bahwa keresahan masyarakat bermula ketika aktivitas penjualan daging Babi semakin berkembang di kawasan yang juga dihuni oleh masyarakat Muslim. Persoalan yang dipermasalahkan bukanlah hak masyarakat non-Muslim untuk mengonsumsi maupun memperjualbelikan daging Babi, melainkan praktik penjualannya yang dinilai mengganggu lingkungan sekitar. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan informan berikut.

"Banyak masyarakat yang komplain bahwa sebagian pedagang menyiramkan bekas air cucian daging ke jalan. Bagi masyarakat Muslim bukan hanya daging babi yang dinyatakan haram atau najis berat, tetapi termasuk juga air bekas basuhannya." (Wawancara dengan Dr. Hasan Matsum, M.Ag, Ketua MUI Kota Medan, 22 Juni 2026).

Keberadaan limbah yang berada di kawasan mayoritas Muslim menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap aspek kesucian dalam menjalankan ajaran agama. Ini lah yang menjadi faktor pendorong munculnya tuntutan agar pemerintah melakukan penataan lokasi penjualan. Temuan ini sejalan dengan Milhan (2021) yang menjelaskan bahwa sensitivitas masyarakat Muslim terhadap aspek kehalalan tidak hanya berkaitan dengan konsumsi, tetapi juga dengan lingkungan yang bersentuhan dengan benda yang dikategorikan sebagai najis.

Pandangan berbeda disampaikan oleh Ketua DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sumatera Utara. Informan menilai bahwa akar konflik justru berawal dari kebijakan pemerintah yang menerbitkan surat edaran Wali Kota Nomor 500.7.1/1540 tertanggal 13 Februari 2026 mengenai penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non halal di kota medan. Sebagaimana disampaikan informan:

"Sebenarnya surat edaran inilah yang menjadi masalah, karena pemerintah mengeluarkannya tanpa terlebih dahulu melihat situasi dan kondisi lingkungan yang ada." (Wawancara dengan Swangro Lumban Batu S.T., M.Si, Ketua DPD GAMKI Sumatera Utara, 23 Juni 2026).

Menurut informan, kebijakan tersebut menimbulkan berbagai penafsiran di tengah masyarakat sehingga memicu polemik yang semakin meluas. Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun akademisi sebelum menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu sensitif dalam masyarakat multikultural. Penerbitan surat edaran ini ditujukan untuk menciptakan ketertiban dan mencegah potensi gesekan sosial di tengah masyarakat yang majemuk, bukan untuk membatasi aktivitas ekonomi warga.

Pandangan serupa disampaikan oleh Ketua DPC GAMKI Kota Medan. Informan menegaskan bahwa konflik yang berkembang bukan semata-mata konflik

keagamaan, melainkan persoalan ekonomi masyarakat yang kemudian berkembang menjadi isu agama. Informan menyampaikan bahwa:

"Ada pihak tertentu yang mengaitkan konflik ini ke persoalan agama, padahal di satu sisi ini adalah persoalan orang yang mencari makan dan mencari rezeki dengan berdagang. Banyaknya aduan karena tidak bisa memberi makan anak dan tidak adanya kepastian dari pemerintah membuat masyarakat merasa terintimidasi." (Wawancara dengan Boydo HK Panjaitan, S.H, Ketua DPC GAMKI Kota Medan, 29 Juni 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para pedagang lebih mempersoalkan hilangnya kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas ekonomi dibandingkan persoalan hubungan antarumat beragama.

Sementara itu, Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan menjelaskan bahwa konflik tersebut pada dasarnya merupakan konflik sosial yang kemudian berkembang menjadi konflik bernuansa keagamaan. Informan menyatakan bahwa:

"Kalau di Medan ini tidak ada konflik SARA, tetapi yang ada adalah konflik sosial yang kemudian ditarik menjadi konflik SARA." (Wawancara dengan Ridwan Goh, S.T, Pengurus FKUB Kota Medan, 26 Juni 2026).

Menurut informan, polemik semakin berkembang karena kebijakan penataan lokasi penjualan dipersepsikan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk pelarangan penjualan daging babi. Selain itu, persoalan etika dalam praktik penjualan, seperti pengelolaan limbah dan lokasi berjualan, turut memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan persepsi antarpihak menjadi salah satu faktor yang memperkuat kontradiksi dalam konflik.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa konflik penjualan daging Babi di Kota Medan tidak dapat dipahami sebagai konflik berbasis agama semata, melainkan sebagai konflik yang lahir dari pertemuan berbagai kepentingan. Di satu sisi, masyarakat Muslim menghendaki terciptanya kenyamanan dalam menjalankan ajaran agamanya melalui penataan ruang yang memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar dan masyarakat non-Muslim yang menjalankan aktivitas ekonomi dengan berjualan daging Babi di sisi lainnya.

Diniyatun islami dan Munir (2025) mengatakan bahwa para pedagang menginginkan kepastian hukum agar tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi tanpa mengalami diskriminasi. Sementara itu, pemerintah sebagai regulator dihadapkan pada tuntutan untuk menata ruang kota sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Pertemuan berbagai kepentingan tersebut membentuk contradiction, yaitu adanya pertentangan tujuan dan kebutuhan antarpihak yang menjadi akar berkembangnya konflik.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Tanjung et al. (2024) yang menjelaskan bahwa konflik dalam masyarakat multikultural seringkali berawal dari konflik sosial yang bersifat laten sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih terbuka. Selain itu, Wahyuni et al. (2025) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan usaha peternakan dan penjualan hewan berkaki empat memerlukan regulasi yang

jasas serta mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat agar tidak memunculkan penafsiran yang berbeda.

Temuan ini juga memperkuat pandangan Hasibuan dan Ritonga (2024) bahwa komunikasi antarkelompok menjadi faktor penting dalam menjaga kerukunan masyarakat multikultural. Dengan demikian, akar konflik dalam kasus penjualan daging Babi di Kota Medan tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan keyakinan, tetapi juga oleh aspek kebijakan, ekonomi, tata ruang, dan komunikasi yang belum sepenuhnya terakomodasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak dapat dilakukan melalui satu pendekatan saja, melainkan memerlukan sinergi antara kebijakan pemerintah, komunikasi lintas kelompok, dan penghormatan terhadap keberagaman sosial masyarakat.

3.2. Sikap Para Aktor dalam Konflik Penjualan Daging Babi di Kota Medan

Selain dipengaruhi oleh adanya pertentangan kepentingan, konflik penjualan daging Babi di Kota Medan juga dipengaruhi oleh sikap (*attitude*) masing-masing pihak terhadap konflik yang terjadi. Menurut Johan Galtung (2003), *attitude* merupakan cara pandang, persepsi, emosi, maupun penilaian para aktor terhadap konflik yang dihadapi. Sikap tersebut dapat memperkuat ataupun meredakan konflik, tergantung pada bagaimana setiap pihak memahami posisi dirinya maupun pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan memandang bahwa penyelesaian konflik tidak seharusnya dilakukan melalui pelarangan penjualan daging babi. Menurutnya, masyarakat non-Muslim tetap memiliki hak untuk mengonsumsi dan memperjualbelikan daging babi sesuai dengan keyakinannya. Namun, aktivitas tersebut perlu diatur agar tidak mengganggu masyarakat Muslim yang tinggal di sekitarnya. Informan menyampaikan bahwa:

"Mereka setuju kalau penjualan Babi itu diatur, mereka tidak setuju kalau dilarang. Maka kita mendorong supaya pemerintah bisa memfasilitasi bagaimana para pedagang Babi dapat berjualan dengan nyaman dan masyarakat Muslim juga tidak terganggu." (Wawancara dengan Dr. Hasan Matsum, M.Ag, Ketua MUI Kota Medan, 22 Juni 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sikap MUI lebih menekankan pada keseimbangan antara penghormatan terhadap hak masyarakat non-Muslim dan perlindungan terhadap kenyamanan masyarakat Muslim melalui penataan yang adil. Sikap yang hampir serupa juga ditunjukkan oleh Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan. Informan menilai bahwa persoalan tersebut seharusnya tidak dipahami sebagai konflik agama, melainkan konflik sosial yang berkembang akibat kesalahpahaman dan lemahnya komunikasi antarpihak. Oleh karena itu, FKUB lebih mengedepankan dialog dan mediasi sebagai langkah utama dalam meredakan konflik. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa FKUB berupaya membangun persepsi bahwa penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan komunikasi yang mampu menghilangkan prasangka di antara kelompok masyarakat. Di sisi lain, Ketua DPD GAMKI Sumatera Utara memandang bahwa pemerintah perlu bersikap lebih adil dalam merumuskan kebijakan publik yang berkaitan dengan masyarakat

multikultural. Menurutnya, pemerintah tidak boleh memihak kepada kelompok tertentu, melainkan harus mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat melalui kajian yang komprehensif. Informan menyampaikan bahwa:

"Pemerintah itu harus adil, adil ke semua, enggak boleh mendukung salah satu kelompok. Harus betul-betul punya kajian yang mendalam." (Wawancara dengan Swangro Lumban Batu S.T., M. Si, Ketua DPD GAMKI Sumatera Utara, 23 Juni 2026).

Sementara itu, Ketua DPC GAMKI Kota Medan menilai bahwa persoalan utama terletak pada perlindungan hak ekonomi masyarakat. Informan berpendapat bahwa para pedagang tidak mempermasalahkan penataan lokasi selama kebijakan yang diterapkan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bersifat diskriminatif. Menurutnya:

"Awalnya memang bukan agama, tapi urusan ekonomi masyarakat yang terintimidasi sehingga mereka tidak bisa menjalankan ekonominya dengan baik." (Wawancara dengan Boydo HK Panjaitan, S.H, Ketua DPC GAMKI Kota Medan, 29 Juni 2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa sikap organisasi masyarakat Kristen lebih menitikberatkan pada perlindungan hak warga negara dalam menjalankan aktivitas ekonomi tanpa diskriminasi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa meskipun masing-masing informan memiliki sudut pandang yang berbeda, seluruhnya menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu menolak penyelesaian konflik melalui konfrontasi. Perbedaan sikap lebih banyak terletak pada aspek yang dianggap sebagai prioritas penyelesaian konflik. MUI menekankan pentingnya penataan ruang yang menghormati sensitivitas keagamaan, FKUB memprioritaskan komunikasi dan mediasi, sedangkan GAMKI lebih menyoroti aspek keadilan kebijakan serta perlindungan hak ekonomi masyarakat. Dalam perspektif Johan Galtung (2003), perbedaan sikap tersebut merupakan bagian dari unsur attitude yang memengaruhi arah perkembangan konflik. Sikap yang mengedepankan dialog dan penghormatan terhadap kepentingan pihak lain menjadi modal penting dalam proses transformasi konflik menuju penyelesaian yang damai.

Temuan ini memperkuat penelitian Harahap dan Faridah (2024) yang menunjukkan bahwa peran FKUB dalam membangun kerukunan tidak hanya dilakukan melalui mediasi formal, tetapi juga melalui penguatan komunikasi antarkelompok masyarakat. Selain itu, penelitian Rambe dan Sari (2022) menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik di masyarakat multikultural sangat dipengaruhi oleh kesediaan para aktor untuk membangun dialog dan mengedepankan sikap saling menghormati.

3.3. Perilaku Konflik dalam Kasus Penjualan Daging Babi di Kota Medan

Dalam perspektif Johan Galtung (2003), behavior merupakan bentuk tindakan nyata yang ditunjukkan oleh para pihak sebagai respons terhadap konflik. Perilaku tersebut dapat berupa tindakan yang memperbesar eskalasi konflik maupun tindakan yang mengarah pada penyelesaian konflik secara damai. Berdasarkan

hasil wawancara, konflik penjualan daging Babi di Kota Medan memperlihatkan adanya berbagai bentuk perilaku yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, pemerintah, maupun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam merespons konflik yang berkembang.

Perilaku pertama ditunjukkan oleh masyarakat Muslim yang menyampaikan aspirasi melalui aksi dan orasi sebagai bentuk respons terhadap keresahan yang mereka rasakan. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan menjelaskan bahwa meningkatnya keresahan masyarakat mendorong munculnya aksi penyampaian aspirasi, terutama pada bulan Ramadan. Namun demikian, tokoh agama berupaya mengarahkan aksi tersebut agar tetap berlangsung secara damai melalui penyampaian tausiah dan ajakan untuk menahan diri. Informan menyampaikan bahwa:

"Pada bulan Ramadan menjadi puncak masyarakat Muslim dari berbagai daerah melakukan orasi. Saya memberikan tausiah dalam bentuk meredakan emosi yang ada. Kita cari akar masalahnya dan kita selesaikan." (Wawancara dengan Dr. Hasan Matsum, M.Ag, Ketua MUI Kota Medan, 22 Juni 2026).

Tindakan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi mobilisasi massa sebagai bentuk penyampaian aspirasi, tokoh agama tetap berupaya mengendalikan perilaku masyarakat agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat destruktif.

Di sisi lain, organisasi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) menunjukkan perilaku yang berbeda. Ketua DPC GAMKI Kota Medan menjelaskan bahwa aksi demonstrasi dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi setelah para pedagang merasa kehilangan kepastian hukum akibat penerbitan surat edaran pemerintah. Demonstrasi tersebut dilakukan untuk memperoleh ruang dialog dengan pemerintah serta memperjuangkan hak para pedagang agar dapat kembali menjalankan aktivitas ekonominya. Bapak Boydo HK Panjaitan, S.H menjelaskan bahwa:

"Banyaknya aduan masyarakat yang tidak bisa lagi mencari nafkah membuat mereka akhirnya melakukan aksi. Ketika aksi itulah akhirnya kami dapat bertemu dengan Wali Kota dan surat edaran tersebut tidak lagi diberlakukan." (Wawancara dengan Boydo HK Panjaitan, S.H, Ketua DPC GAMKI Kota Medan, 29 Juni 2026).

Sementara itu, Ketua DPD GAMKI Sumatera Utara menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui aksi semata, tetapi harus dilanjutkan dengan dialog yang melibatkan seluruh pihak. Bapak Swangro Lumban batu S.T., M.Si menyampaikan bahwa:

"Untuk mengatasinya ya bisa dengan dialog, tapi harus ada kepastian. Kalau misalnya ada relokasi ya sah-sah saja, tetapi harus ada kajian yang mendalam dan melibatkan berbagai perspektif." (Wawancara dengan Swangro Lumban Batu S.T., M. Si, Ketua DPD GAMKI Sumatera Utara, 23 Juni 2026).

Perilaku tersebut menunjukkan bahwa aksi demonstrasi dipandang sebagai sarana penyampaian aspirasi, sedangkan dialog menjadi langkah lanjutan untuk memperoleh penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak.

Selain masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, FKUB Kota Medan juga menunjukkan perilaku yang berorientasi pada penyelesaian konflik melalui mediasi. Berdasarkan hasil wawancara, FKUB terlebih dahulu menemui masing-masing pihak secara terpisah untuk mengetahui pokok persoalan yang dihadapi, kemudian mempertemukan kedua belah pihak dalam forum dialog guna mencari titik temu. Bapak Ridwan Goh, S.T menjelaskan bahwa:

"Di sini kita mengedepankan mediasi kemudian komunikasi. Kita panggil kedua belah pihak, biasanya kita datangi satu-satu dulu. Apa permintaan kamu, apa yang kamu mau dari pihak ini, lalu setelah itu kami rapat dan kami uraikan."

(Wawancara dengan Ridwan Goh, S.T, Pengurus FKUB Kota Medan, 26 Juni 2026).

Selain melakukan mediasi terhadap konflik yang sedang berlangsung, FKUB juga secara rutin menyelenggarakan dialog lintas agama bersama tokoh masyarakat dan pemerintah daerah sebagai upaya preventif agar konflik serupa tidak kembali terjadi. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang berkelanjutan menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga kerukunan masyarakat multikultural.

Berdasarkan hasil penelitian, perilaku para aktor menunjukkan adanya perubahan dari tindakan yang bersifat konfrontatif menuju tindakan yang lebih dialogis. Masyarakat menyampaikan aspirasi melalui orasi dan demonstrasi, sedangkan tokoh agama, organisasi masyarakat, pemerintah, dan FKUB berupaya membangun komunikasi melalui rapat, dialog, dan mediasi. Dalam perspektif Johan Galtung (2003), perubahan perilaku tersebut merupakan bagian penting dalam proses transformasi konflik, karena penyelesaian konflik tidak hanya bergantung pada penyelesaian akar permasalahan, tetapi juga pada perubahan perilaku para aktor menuju interaksi yang lebih konstruktif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Harahap dan Faridah (2024) serta Rambe dan Sari (2022) yang menunjukkan bahwa dialog, komunikasi lintas agama, dan mediasi yang dilakukan FKUB berperan penting dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kota Medan.

3.4. Upaya Resolusi Konflik dalam Perspektif Johan Galtung

Berdasarkan analisis terhadap unsur *contradiction*, *attitude*, dan *behavior*, penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian konflik penjualan daging babi di Kota Medan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum maupun kebijakan administratif. Dalam perspektif Johan Galtung (2003), resolusi konflik merupakan proses transformasi konflik yang bertujuan mengubah hubungan antarpihak melalui dialog, komunikasi, mediasi, serta pemenuhan kepentingan masing-masing pihak sehingga tercipta perdamaian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak hanya berorientasi pada penghentian konflik yang tampak di permukaan, tetapi juga pada penyelesaian akar permasalahan yang melatarbelakanginya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa langkah awal penyelesaian konflik dilakukan melalui dialog yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Medan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Forum Kerukunan Umat Beragama

(FKUB). Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan menjelaskan bahwa pemerintah terlebih dahulu mempertemukan masing-masing kelompok secara terpisah sebelum melakukan dialog bersama. Informan menyampaikan bahwa:

"Pemko Medan berinisiatif mengumpulkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Setelah itu dilakukan rapat dengan masing-masing pihak. Mereka sepakat bahwa penjualan daging babi tidak perlu dilarang, tetapi perlu dilakukan penataan agar tidak mengganggu masyarakat sekitar." (Wawancara dengan Dr. Hasan Matsum, M.Ag, Ketua MUI Kota Medan, 22 Juni 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik diarahkan bukan pada pelarangan aktivitas ekonomi masyarakat, melainkan pada penataan ruang yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

Selain pemerintah, FKUB memiliki peran strategis sebagai mediator dalam membangun komunikasi antara kelompok yang berkonflik. Berdasarkan hasil wawancara, FKUB terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada masing-masing pihak untuk memahami kepentingan yang mereka miliki, kemudian mempertemukan kedua belah pihak dalam forum mediasi. Sebagaimana disampaikan oleh informan:

"Di sini kita mengedepankan mediasi kemudian komunikasi. Kita panggil kedua belah pihak, biasanya kita datang satu-satu dulu. Apa permintaan kamu, apa yang kamu mau dari pihak ini, lalu setelah itu kami rapat dan kami uraikan." (Wawancara dengan Ridwan Goh, S.T, Pengurus FKUB Kota Medan, 26 Juni 2026).

Selain menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung, FKUB juga secara rutin menyelenggarakan dialog lintas agama bersama tokoh masyarakat dan pemerintah daerah sebagai langkah preventif untuk menjaga kerukunan masyarakat. Peran tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang berkelanjutan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan antarkelompok serta mencegah munculnya konflik serupa di masa mendatang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Harahap dan Faridah (2024), Rambe dan Sari (2022), serta Pratama dan Faridah (2024) yang menegaskan bahwa FKUB memiliki fungsi strategis sebagai mediator dalam membangun komunikasi lintas agama dan memperkuat moderasi beragama di Kota Medan.

Upaya penyelesaian konflik juga memperoleh perhatian dari organisasi kemasyarakatan. Ketua DPD GAMKI Sumatera Utara menegaskan bahwa dialog harus diikuti dengan kebijakan pemerintah yang adil dan memiliki dasar hukum yang jelas agar mampu memberikan kepastian bagi seluruh masyarakat. Informan menyampaikan bahwa:

"Untuk mengatasinya ya bisa dengan dialog, tapi harus ada kepastian. Kalau misalnya ada relokasi ya sah-sah saja, tetapi harus ada kajian yang mendalam dan melibatkan berbagai perspektif." (Wawancara dengan Swangro Lumban Batu S.T., M. Si, Ketua DPD GAMKI Sumatera Utara, 23 Juni 2026).

Sementara itu, Ketua DPC GAMKI Kota Medan menilai bahwa penyelesaian konflik perlu memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat yang terdampak. Menurut informan:

"Awalnya memang bukan agama, tetapi urusan ekonomi masyarakat yang terintimidasi sehingga mereka tidak bisa menjalankan kehidupannya ekonominya dengan baik." (Wawancara dengan Boydo HK Panjaitan, S.H, Ketua DPC GAMKI Kota Medan, 29 Juni 2026).

Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan resolusi konflik tidak hanya bergantung pada komunikasi yang baik, tetapi juga memerlukan kebijakan publik yang mampu mengakomodasi hak masyarakat secara adil tanpa mengabaikan sensitivitas sosial maupun keagamaan.

Meskipun berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa resolusi konflik belum sepenuhnya mencapai tahap yang bersifat permanen. Ketua MUI Kota Medan menjelaskan bahwa kesepakatan mengenai penataan lokasi penjualan daging babi hingga saat ini belum sepenuhnya direalisasikan oleh pemerintah. Informan menyampaikan bahwa:

"Saya katakan belum, ini masih langkah-langkah yang diupayakan. Kesepakatan meminta pemerintah melakukan penataan penjualan daging babi, tetapi sampai hari ini belum terlaksana." (Wawancara dengan Dr. Hasan Matsum, M. Ag, Ketua MUI Kota Medan, 22 Juni 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan dialog dan mediasi perlu diikuti dengan implementasi kebijakan yang konsisten agar tidak menimbulkan potensi konflik baru di kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian, resolusi konflik penjualan daging Babi di Kota Medan telah mengarah pada pendekatan yang sesuai dengan perspektif Johan Galtung (2003), yaitu melalui transformasi konflik dengan mengedepankan dialog, komunikasi, mediasi, dan pencarian solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Namun demikian, transformasi konflik tersebut belum sepenuhnya mencapai perdamaian positif (*positive peace*), karena masih terdapat kesepakatan yang belum direalisasikan, khususnya mengenai penataan lokasi penjualan dan kepastian regulasi pemerintah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya ditentukan oleh berhentinya ketegangan di masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun kebijakan yang adil, komunikasi yang berkelanjutan, serta hubungan sosial yang saling menghormati. Temuan ini memperkuat penelitian Akifah dan Cangara (2025), Hasibuan dan Ritonga (2024), serta Pratama dan Harahap (2024) yang menegaskan bahwa komunikasi antarbudaya, dialog lintas agama, dan kolaborasi antarlembaga merupakan faktor penting dalam menjaga kerukunan masyarakat multikultural. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan resolusi konflik sangat ditentukan oleh keberlanjutan implementasi hasil dialog serta komitmen seluruh pihak dalam menjaga komunikasi dan membangun rasa saling percaya. Tanpa adanya komitmen tersebut, potensi konflik serupa dapat kembali muncul meskipun kesepakatan telah dicapai.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik penjualan daging babi di Kota Medan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konflik keagamaan, melainkan merupakan konflik sosial yang lahir dari pertemuan berbagai kepentingan, meliputi aspek keagamaan, ekonomi, tata ruang, serta kebijakan pemerintah. Berdasarkan perspektif Johan Galtung, konflik tersebut terbentuk melalui keterkaitan antara unsur *contradiction*, *attitude*, dan *behavior*. Unsur *contradiction* tampak pada perbedaan kepentingan antara masyarakat Muslim, pedagang, dan pemerintah dalam memandang penataan lokasi penjualan daging babi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui penerapan regulasi semata, tetapi memerlukan komunikasi yang intensif, dialog lintas agama, serta peran aktif pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai mediator.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi agama, khususnya mengenai penerapan teori resolusi konflik Johan Galtung dalam menganalisis konflik sosial-keagamaan pada masyarakat multikultural. Secara praktis, pemerintah daerah perlu melibatkan tokoh agama, organisasi masyarakat, pelaku usaha, dan FKUB sejak tahap perumusan kebijakan penataan ruang publik agar kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial dan tidak memicu konflik baru. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak informan dari berbagai unsur, termasuk pemerintah daerah dan pelaku usaha, sehingga dinamika konflik serta proses resolusinya dapat dipahami secara lebih komprehensif.

5. Daftar Pustaka

- Aisyah, S., & others. (2023). Konflik sosial dalam hubungan antar umat beragama (Studi kasus di Indonesia). *Tabligh: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 24(1). <https://doi.org/10.24252/jdt.v15i2.348>
- Akifah, A., & Cangara, H. (2025). Resolusi konflik dalam masyarakat multikultural: Pendekatan komunikasi antar budaya di Indonesia. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 22(1), 56–70. DOI: <https://doi.org/10.47007/jkomu.v22i01.1280>
- Almi. A. F, Erika. A, Rezkina. I, Fahrezi. M, & Sianturi. R. A, (2026) *Relevansi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sejarah Bangsa Indonesia Sebagai benteng Persatuan Indonesia: Studi Kasus Polemik Penutupan Warung Daging Babi di Kota Medan 2026*. (JINU: Jurnal Ilmiah Nusantara, 3 (3), 26-34. <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i3.9474>
- Alasan. A. *Metode Penelitian Kualitatif Thesis Commons* (2023). DOI. 10.31219/osf.io/smrhb
- Coser, L. A. (1956). *The Functions of Social Conflict*. The Free Press. <https://doi.org/19.2307/586859>
- Galtung, J. (2003). *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban* (Asnawi & Safruddin, Trans.). Pustaka Eureka. ISBN: 979-97687-3-x.
- Harahap, R. A. G., & Faridah, F. (2024). *Penerapan Fungsi Manajemen Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Membangun Kerukunan dan Moderasi Beragama di Kota Medan*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(3), 138–148. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3.1872>

- Hasibuan, A. A., & Ritonga, M. H. (2024). *Dinamika Komunikasi Antar Budaya dalam Menjaga Kerukunan di Kota Medan*. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(3), 5182–5190. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5182>
- Irwansyah. (2013). *Potensi Keretakan Hubungan Sosial Muslim-Buddhis (Kasus Konflik Patung Buddha di Kota Tanjungbalai Sumatera Utara)*. Analisa Journal of Social Science and Religion, 20(2), 155–168. <https://doi.org/10.18784/analisa.v20i2.173>
- Islami. D. Munir, (2025) *Kepastian Hukum Penuhan dan Perlindungan Hak-Hak Pedagang kaki Lima (Studi di Pasar Tradisional Sila Kabupaten Bima)*. 6(8). 2-12. <https://doi.org/10.56370/jhlq.v6i8.1469>
- Kahmad, D. (2000). *Sosiologi Agama*. Remaja Rosdakarya. ISBN 979-692-001-8.
- Lubis, R. (2021). *Merawat Kerukunan: Pengalaman Indonesia*. PT Gramedia. ISBN: 978-623-00-1386-7.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications. ISBN: 978-1-4522-5787-7
- Milhan. (2021). *Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan dalam Mengonsumsi Makanan Tidak Berlabel Halal*. <http://repository.uinsu.ac.id/10830/>
- Olivhien Huqmi Adhelia (2023). *Perjanjian Baku Menurut Perspektif Pengusaha, Konsumen dan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, 5(4), 3256-3263. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.638>
- Pratama, M. A., & Faridah, F. (2024). *Dakwah Multikultural, Toleransi Beragama dan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) di Kota Medan*. Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, 5(2), 711–728. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i2.5517>
- Pratama, T. A., & Harahap, N. (2024). *Peran Komunikasi Interkultural Dalam Penguatan Moderasi Beragama Pada Masyarakat Kota Medan (Analisis FKUB Di Medan)*. Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi, 5(2), 2081–2095. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i2.5517>
- Rambe, T., & Sari, S. M. (2022). *Moderasi Beragama Di Kota Medan: Telaah Terhadap Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Medan*. Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA), 5(2), 84–101. <https://doi.org/10.30829/jisa.v5i2.12630>
- Rosyid, Moh. (2020). *Solusi Penuntasan Akar Konflik SARA: Belajar dari Kasus Konflik Muslim-Buddhis di Tanjungbalai Medan Tahun 2016*. Jurnal Intelektualita: Keislaman, sosial Dan Sains, 9(2). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v9i2.5308>
- Tanjung, E., Syahminan, M., & Muary, R. (2024). *Konflik Tersembunyi Masyarakat Batak Toba Islam Dengan Batak Toba Kristen Di Perumnas Mandala Kota Medan Semar*. Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat, 2(2), 19–32. <https://doi.org/10.59966/semar.v2i2.737>
- Wahyuni, & others. (2025). *Efektivitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 di Desa Mandala, Kecamatan Medan, Kota Medan Terkait Larangan Usaha Peternakan Berkaki Empat (Babi)*. Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik, 7(2). <https://journalversa.com/s/index.php/jhkp/article/view/1114>
- Wirman, & Ababil, H. (2023). *Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Dalam Menangani Daerah Rawan Konflik di Kota Medan*. Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies, 3(2), 180–189. <https://doi.org/10.47467/tarbiatuna.v3i2.2916>

Yuherman & Fahririn (2022). *Kepastian Hukum Tempat Berdagang Bagi Kaki Lima Di Pasar Klender Jakarta Timur*, 4 (1), 1-7.
<https://doi.org/10.35586/esensihukum.v4i1.118>